



### Tindakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Hutan Riau

**Rinanda Aderiswanto**  
Universitas Islam Indragiri  
rinandaade129@gmail.com

#### Abstract

Indonesia is a country that has a variety of natural preservation, especially its forests, where forests in Indonesia also have a variety of species of both flora and fauna, it is necessary to preserve nature and not damage the sustainability of the forest such as cases of illegal logging. In writing this journal, the author uses library research methods sourced from books, previous journals and newspapers. The formulation of the problem is (1) what is meant by illegal logging, (2) the causes of the difficulty of eradicating the perpetrators of illegal logging in Riau forests, (3) the punishment that can be received for the perpetrators of illegal logging and (4) the efforts of the government and local communities in overcoming the problem of illegal logging. And the conclusions of this paper are (1) illegal logging or illegal logging is an activity or action that involves the exploitation of natural resources in the form of forests without the appropriate government permits, or compliance with environmental regulations where this can cause serious ecological and social impacts, (2) The causes of the difficulty of eradicating illegal logging perpetrators are illegal logging is no longer independent but has been organized so that it has been controlled, the ineffectiveness of laws governing illegal logging, weak coordination between law enforcement officials, sentencing illegal logging perpetrators is often disproportionate or too light so as not to cause a deterrent effect. (3) Criminal law rules for perpetrators of illegal logging have been regulated in article 19 letters A and B jo article 94 paragraph 1 letter a and article 12 letter E jo article 83 paragraph 1 letter B, Law No. 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction with a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of Rp. 100 billion. (4) Government efforts in overcoming illegal logging are revitalizing institutions in managing forests, structuring community access to land and forest resources, strengthening the capacity of communities capable of carrying out effective natural resource management and so on. In addition, the community's efforts in helping the government to overcome the problem of illegal logging are that the community must have self-awareness to care and participate in forest management and conservation, provide information if they know of any illegal logging incidents around the forest where they live, carry out reforestation, help monitor the forest, and report if they see illegal logging.

#### Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam kelestarian alam terutama hutannya, dimana hutan di Indonesia juga terdapat berbagai macam spesies baik itu flora dan fauna nya, perlu adanya pelestarian alam dan tidak merusak kelestarian hutan tersebut seperti kasus pembalakan liar. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal terdahulu dan juga surat kabar. Adapun rumusan masalah nya adalah (1) apa yang dimaksud dengan pembalakan liar, (2) penyebab sulit nya pemberantasan pelaku pembalakan liar di hutan Riau, (3) hukuman yang dapat diterima bagi pelaku pembalakan liar dan (4) upaya

#### Kata Kunci:

Pembalakan Liar  
Ancaman Hukuman  
Usaha Pemerintah  
Masyarakat

pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengatasi masalah pembalakan liar. Dan kesimpulan dari penulisan ini adalah (1) pembalakan liar atau illegal logging adalah suatu kegiatan atau tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam berupa hutan tanpa adanya izin dari pemerintah terkait yang sesuai, atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dimana hal ini dapat menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang serius, (2) penyebab sulitnya pemberantasan pelaku pembalakan liar adalah pembalakan liar bukan lagi berdiri sendiri tetapi telah terorganisir sehingga sudah dikendalikan, belum efektifnya UU yang mengatur tentang pembalakan liar, lemahnya koordinasi antara para aparat penegak hukum, menjatuhkan vonis kepada pelaku pembalakan liar sering tidak proporsional atau terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. (3) aturan hukum pidana bagi pelaku pembalakan liar telah diatur dalam pasal 19 huruf A dan B jo pasal 94 ayat 1 huruf a dan pasal 12 huruf E jo pasal 83 ayat 1 huruf B, UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 miliar. (4) usaha pemerintah dalam mengatasi pembalakan liar adalah melakukan revitalisasi kelembagaan dalam mengelola hutan, melakukan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan, menguatkan kapasitas masyarakat yang mampu menjalankan pengelolaan SDA secara efektif dan lain sebagainya. Selain itu usaha masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi masalah pembalakan liar adalah masyarakat harus memiliki kesadaran diri untuk peduli dan ikut dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, memberikan informasi jika mengetahui adanya kejadian pembalakan liar di sekitar hutan tempat tinggal, melakukan reboisasi, membantu mengawasi hutan, dan melaporkan jika melihat adanya penebangan liar.

---

**Corresponding Author:**

Rinanda Aderiswanto  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
rinandaade129@gmail.com

---

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara maritim dan merupakan satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Selain itu di Indonesia terdapat beraneka ragam kelestarian alam yang melimpah ruah di setiap hutan-hutan yang ada di Indonesia. Dimana hutan merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang berjenis flora dan fauna dengan berbagai spesies lainnya yang juga merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutan memiliki berbagai manfaat yang sangat banyak dan luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, dimana salah satu manfaat dari hutan adalah tempat berkembang biaknya kehidupan flora dan fauna dan habitat hewan-hewan pun ada di dalam hutan tersebut. Selain itu hutan juga memiliki fungsi yang cukup kuat dalam menyalurkan udara bersih dan menyimpan oksigen yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Indonesia juga memiliki letak geografis yang sangat strategis sehingga membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Dimana Indonesia itu terletak diantara dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, selain itu juga Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Australia dan Asia.<sup>2</sup> Hutan memiliki fungsi dan peran yang penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia, sebagai masyarakat Indonesia haruslah berbangga diri karena hutan yang ada di Indonesia merupakan paru-parunya dunia, dimana hutan memiliki berbagai manfaat baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ekologi bagi khususnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa pentingnya hutan bagi bangsa Indonesia adalah merupakan kekayaan alam yang juga menjadi salah satu aset nasional untuk menunjang kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya dan tidak untuk dirusak bahkan di musnahkan. Hal ini juga telah tertuang dalam suatu landasan konstitusional yang terdapat dalam “pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Hutan juga dapat memberikan manfaat secara tak langsung yang sering kali justru tak ternilai harganya, dimana hutan berperan sebagai pengatur sistem tata air sehingga mampu mencegah terjadinya banjir dimusim hujan dan ancaman kekeringan jika terjadi kemarau.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Roni Rahmat, “*Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*”, Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 12

<sup>2</sup> Ibnu Wardana, “*Indonesia Negara Khatulistiwa*” Jakarta : Kencana, 2002, hlm. 10

<sup>3</sup> Prabowo Sudarsono, “*Indonesia Negara Hukum*” Jakarta : Sinar Grafika, 1990, hlm. 3

Akan tetapi, pada kenyataannya hutan banyak menghadirkan realistik paradoks, dimana hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan yang besar pada kesejahteraan sosial dan ekonomi dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan itu sendiri. Banyak masyarakat yang mulai melakukan pengrusakan hutan dan permasalahan tentang kerusakan hutan ini termasuk dalam kasus yang sangat serius. Dimana salah satu contoh pengrusakan hutan adalah dengan melakukan pembalakan liar, di Indonesia sendiri pembalakan liar sudah termasuk tahap yang sangat buruk yang dengan berbagai macam kerugian dalam skala besar dan itu berdasarkan bidang ekologis, sosial ekonomis juga politis. Di Indonesia sendiri terjadi kerusakan hutan dengan jumlah nilai 2 juta hektar pertahunnya dan nilai kerugian yang didapat berupa perubahan iklim yang tidak bisa ditebak, terjadi nya banjir, longsor dan yang lebih parah lagi adalah rusaknya habitat tumbuhan dan hewan yang ada di hutan tersebut mencapai Rp. 530 triliun. Dengan adanya keberhasilan pengusaha hutan tersebut membuat kerusakan pada hutan itu sendiri. Harus diakui bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini hutan di Indonesia telah jauh menurun dan telah mengalami kerusakan yang cukup signifikan.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kasus kerusakan hutan yang terjadi di mana salah satunya adalah di provinsi Riau, yang mana dari tahun ketahun kasus kerusakan hutan selalu menjadi tranding topik yang hangat, kerusakan hutan tersebut terjadi karena adanya kebakaran hutan dan lahan, terjadi nya pembalakan liar sehingga membuat hutan- hutan di Riau menjadi gundul. Hutan Riau sendiri pada dasarnya merupakan suatu kawasan konservasi dan juga hutan lindung yang terus terancam, diantaranya terancam karena kasus pembalakan liar. Penegak hukum telah melakukan berbagai macam cara dan upaya akan tetapi dinilai belum dapat meyasar pada titik permainan besar atau ke pemodal tersebut. Pada kasus tahun 2021 hingga 2022 kemaren setidaknya 35 kasus yang telah diungkapkan oleh kapolda Riau dalam kasus pembalakan liar ini, dimana ada sekitar 50 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Adapun hutan yang menjadi target pembalakan liar ini antara lain adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kawasan hutan suaka margasatwa Giam Siak Kecil
2. Kawasan hutan suaka margasatwa Kurimutan dan
3. Kawasan hutan margasatwa Rimbang Baling

Pembalakan liar ini terus terjadi di hutan Riau yang terlebih di kawasan lindung dan konservasi, berbagai operasi dilakukan untuk menangani dan mengamankan serta menegakkan hukum akan tetapi para pelaku pembalakan liar ini tidak mudah untuk dihentikan. Semakin banyak aturan dan larang seolah-olah tidak menjadi hal yang menakutkan bagi para pelaku pembalakan liar ini. Seperti kasus pada November lalu dimana tim direktorat kriminal khusus polda Riau telah mengamankan pelaku dan juga barang bukti berupa kayu hasil pembalakan liar tersebut dari hutan suaka margasatwa Giam Siak Kecil atau GSK, yang mana kayu tersebut sudah siap angkut, dan tim gabungan melakukan penyisiran di titik tepi sungai sehingga dalam penyusuran tersebut penegak hukum menemukan sekitar kurang lebih 10 ton kayu jenis rimba campuran.

Banyak nya kasus pembalakan liar ini membuat pemerintah menjadi was-was karena jika tidak dilakukan pencegahan maka bisa-bisa hutan yang ada di Riau akan habis dan hal ini dapat membuat rusaknya ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut, apalagi hutan yang dilakukan pembalakan liar ini merupakan hutan lindung dan juga cagar alam.<sup>6</sup> Sehingga berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “ Tindakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Hutan Riau” dimana seperti yang diketahui bahwa hutan Riau sudah sangat banyak gundul akibat dari para perampok hutan yang bertindak semena-mena sehingga pemerintah tidak boleh hanya memasrahkan atau mengharapkan para perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan lah yang harus dimintai pertanggungjawaban akan kasus tersebut dan harus dilakukan evaluasi izinnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana sumber yang didapat berasal dari buku, media cetak, jurnal terdahulu dan website. Penelitian kepustakaan adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan sumber dari buku, laporan, koran, berita bahkan website online lainnya kemudian dikumpulkan menjadi satu kesimpulan.<sup>7</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### 1.1 Profil Singkat Provinsi Riau

Riau merupakan sebuah nama provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera, yang mana letak nya berada di sepanjang pesisir Selat Malaka. Adapun ibukota dan kota terbesar yang ada di provinsi Riau adalah Pekanbaru, selain itu kota besar lainnya yang ada di Riau adalah Dumai, Selat Panjang, Bangansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan dan Rengat. Adapun letak posisi geografis provinsi Riau

<sup>4</sup> Hesty Astuti, “Evaluasi Hukum Tentang Pemberantasan Pembalakan Liar” Malang : Alfabet, 2008, hlm. 13

<sup>5</sup>Nitibaskara”Kawasan Hutan Alam Taman Margasatwa Di Indonesia” Bandung : Setia Kawan, 2009, hlm. 17

<sup>6</sup>Rianda Aderiswanto, “Pembalakan Liar Di Riau” Diakses melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 6 Januari 2023, pukul 09:00 WIB

<sup>7</sup> Mahmudin, “Penelitian Kepustakaan” Jakarta : Kencana, 2001, hlm. 20

antara 01°31 sampai 02°25 Lintang Selatan atau antara 100°-105° Bujur Timur. Dimana batas wilayah Provinsi Riau antara lain adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Di sebelah Utara Riau berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara
2. Di sebelah Selatan Riau berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Kemudian di sebelah Barat Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan
4. Di sebelah Timur Riau berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau

Riau pada saat ini adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia dimana hasil kekayaannya berasal dari sumber daya alam terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat lainnya. Dimana luar provinsi Riau adalah sekitar 87.023.66km<sup>2</sup>.

### 1.2 Pengertian Peralakan Liar

Pembalakan liar atau yang dikenal dengan illegal logging di Indonesia telah terjadi sejak masa penjajahan sampai dengan industri kayu redup setelah jatuhnya orde baru. Pada masa kejayaan industri kayu yaitu tahun 1970 hingga 2000 hutan hujan tropis Indonesia menjadi rusak. Pembalakan liar tersebut terjadi karena adanya suatu sistem perdagangan yang telah disusun secara rapi baik itu yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Negara produsen kayu seperti contohnya Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam rantai pemasok kayu bagi negara-negara maju dan berkembang lainnya. Pada zaman pemerintah Soeharto muncul raja-raja kayu dan para aparat sipil yang bermain dalam bisnis ilegal dan gelap dari perdagangan kayu ilegal.

Akan tetapi sangat ironis bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari beberapa taman nasional yang sudah di budidaya dan dilestarikan seperti contohnya adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah dan juga Taman Nasional Leuser yang berada di Aceh. Adapun jenis kayu yang diambil adalah kayu ramin yang mana kayu ini merupakan kayu berbentuk endemik lahan gambut. Kayu ramin ini memiliki kelas kekuatan dan keawetan yang cukup tinggi sehingga dapat dipakai oleh beberapa industri untuk membuat lantai kayu dan peralatan rumah tangga lainnya.

Kayu ramin ini diambil dari hutan yang kemudian diantar ke sungai dengan rel log yang dibuat oleh para pembalakan. Dan kayu tersebut ditumpuk di pinggir sungai untuk menunggu tongkang datang guna memuat dan mengantar kayu tersebut di berbagai negara.<sup>9</sup>

Pembalakan liar atau illegal logging adalah suatu istilah yang merujuk pada tindakan atau aktivitas menebang pohon, kemudian diangkut atau dimanfaatkan produk kayu tersebut untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi yang dilakukan secara tidak sah. Illegal logging merupakan suatu tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam berupa hutan tanpa adanya izin dari pemerintah terkait yang sesuai atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dimana hal ini dapat menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang sangat serius. Dengan kata lain illegal logging merupakan suatu praktek yang melanggar hukum yang bertujuan untuk mengakses dan mengeksploitasi hutan atau kawasan lindung. Adapun bentuk tindakan pembalakan liar ini adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Dengan melakukan penebangan pohon di hutan tanpa adanya izin dari pemerintah terkait
2. Menjual hasil hutan berupa kayu di pasar gelap atau juga tempat lain sebagainya.

Jadi pembalakan liar atau illegal logging merupakan segala bentuk aktivitas yang dimulai dari proses penebangan pohon, mendistribusikan bahkan juga pemanfaatan hasil hutan tersebut diluar ketentuan hukum yang berlaku. Pembalakan liar merupakan suatu hal yang sangat dilarang karena tidak sesuai dengan hukum, juga terdapat banyak sekali dampak negatif yang muncul dari aktivitas illegal logging tersebut. Adapun faktor yang menjadi penyebab maraknya pembalakan liar tersebut adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Terjadinya kemiskinan, dimana banyak masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan seringkali dalam kondisi miskin dan kekurangan makanan, sehingga membuat masyarakat tersebut harus menebang pohon secara liar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Kayu ilegal tergolong lebih murah dibanding kayu legal, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pendorong terjadinya penebangan liar karena permintaan kayu semakin banyak
3. Adanya permintaan arang, furniture dan kayu yang tinggi sehingga membuat praktek penebangan pohon secara ilegal semakin menjadi-jadi
4. Tata kelola hutan yang masih lemah dan sumber daya yang terbatas serta lembaga pemerintah yang kurang kuat.

Menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan hutan ilegal atau illegal logging dan peredaran hasil hutan ilegal di kawasan ekosistem Leuser dan juga di Taman Nasional Tanjung Puting, illegal logging adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah. Dimana pembalakan liar ini merupakan bagian dari kegiatan penebangan, pengangkutan dan juga penjualan kayu yang tidak

<sup>8</sup>Rianda Aderiswanto, "Profil Singkat Provinsi Riau" Diakses melalui <http://www.wikipedia.com> pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 10:00 WIB

<sup>9</sup>Deni Susilawati "Dampak Dari Pembalakan Liar" *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1, ( Januari 2021) hlm. 2

<sup>10</sup>Selly S. "Faktor Masyarakat Dalam Menggarap Lahan Tanpa Izin" *Jurnal De Jure*, Vol 1, No 2, ( April 2000), hlm. 3

<sup>11</sup> Ahmad Shamina, "Keadaan Hutan Di Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 1, No 5, ( Desember 2009), hlm. 4

mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat. Adapun penyebab utama terjadinya pembalakan liar atau illegal logging adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Adanya kebutuhan industri akan kayu yang sangat tinggi, contohnya kayu bakar, kertas, tisu dan beberapa jenis kemasan produk
2. Peralihan fungsi hutan, dimana beberapa pihak biasa membersihkan lahan dengan cara menebang pohon untuk mengubah fungsi hutan. Adapun contohnya fungsi hutan dialihkan menjadi lahan sawit, perumahan dan fungsi lainnya.

### 1.3 Penyebab Sulitnya Pemberantasan Pelaku Pembalakan Liar Di Hutan Riau

Adapun salah satu kasus dan masalah yang sangat krusial dalam bidang kehutanan adalah masalah pembalakan liar, yang mana hingga kini belum ada yang bisa menghentikannya. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini pembalakan liar seperti sudah menjadi semakin meluas dan sangat kompleks sehingga menjadi suatu tindakan pidana di bidang kehutanan yang terus berkembang secara lebih terorganisir yang dapat melibatkan banyak pihak, baik dalam skala nasional bahkan internasional. Adapun penyebab sulitnya pemberantasan pelaku pembalakan liar ini adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pembalakan liar ini bukan lagi berdiri sendiri tetapi telah terbangun semacam kerjasama yang telah merambat ke praktek perdagangan kayu ilegal yang juga telah melibatkan berbagai komunitas negara luar. Pembalakan liar telah terorganisir secara rapi sehingga susah untuk dikendalikan
2. Belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembalakan liar
3. Lemahnya koordinasi antara para aparat penegak hukum, sehingga hal ini memperburuk kegiatan pembalakan liar
4. Menjatuhkan vonis kepada pelaku pembalakan liar sering tidak proporsional atau terlalu ringan dan tidak sepadan sehingga tidak membuat efek jera kepada para pelaku, sehingga para pelaku lebih berani dalam melakukan perbuatan kejahatan pembalakan liar tersebut.

Tindakan pidana yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara adalah pembalakan liar, atau pencurian hasil hutan secara besar - besaran. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ini mencapai triliunan rupiah, uang negara yang sebetulnya untuk kesejahteraan rakyat melayang ke kantong pribadi para pelaku tindak pidana pembalakan liar tersebut. Para pelaku memanfaatkan kelemahan situasi dan kondisi yang ada, baik itu ditingkat petugas maupun di perangkat hukum yang ada. Penyebab terjadinya pembalakan liar di samping karena adanya industrialisasi kehutanan dan juga kemiskinan masyarakat lokal juga terdapat berbagai macam permintaan yang cukup tinggi sehingga membuat para oknum tergiur untuk merambah hutan secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi tersebut.<sup>14</sup>

Pembalakan liar ini bisa berupa penebangan hutan diluar wilayah atau kawasan yang telah ditentukan, penebangan oleh mereka yang tidak memiliki hak untuk menebang pohon tersebut, melakukan pembangunan pohon yang dilarang untuk ditebang, dan juga pengangkutan dan pemrosesan kayu ilegal. Dimana hasil kayu curian itu diselundupkan ke luar negeri yaitu melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia dimana para pelaku sudah siap untuk membeli dan juga diperuntukkan untuk konsumsi dalam negeri. Pembalakan liar sampai saat ini menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diberantas dan hampir terjadi seluruh dunia dimana pembalakan liar ini terjadi karena adanya jaeingan sindikat dalam skala internasional sehingga dalam hal ini sangat susah untuk dilakukan pemberantasan.<sup>15</sup>

Kayu hasil curian itu di ekspor keluar negeri dan kemudian kembali di ekspor ke negara Indonesia dalam bentuk kayu olahan, dimana praktek pembalakan liar ini berdampak pada multidimensi karena telah menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Permasalahan yang paling dasar yang dihadapi para penegak hukum dalam memberantas pembalakan liar disebabkan karena pembalakan liar itu termasuk kategori kejahatan yang terorganisir, dimana ada aktor intelektual, ada pelaku materialnya, dan biasanya pelaku materialnya bisa berupa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal, pembeli, penjual dan acapkali ada terdapat backingan dari aparat penegak hukum seperti oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah setempat maupun tokoh masyarakat. Diantara mereka ada permainan yang sangat rapi, teratur dan solid sehingga praktek pembalakan liar itu sangat susah diberantas dan jikalau ditemukan kasus yang telah diudan bukan pula aktor intelektual atau pemilik modal tetapi hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi atau nakhoda kapal yang hanya menjalankan tugasnya. Dan pada kenyataannya pelaku yang sebenarnya telah kabur dan menyelamatkan diri sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya. Sehingga berdasarkan fakta yang telah tertulis diatas dapat dikatakan bahwa penanganan kasus pembalakan liar ini tidak bisa selesai dengan tuntas.<sup>16</sup> Begitu banyak dan luasnya jaringan yang telah terlibat dalam kasus

<sup>12</sup> Soejono, "Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan" Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 43

<sup>13</sup> Ismaya Dinda, "Pencegahan Terjadinya Penyelundupan Kayu" *Jurnal Universitas Negeri Riau*, Vol 1, No 2, ( Juli 2014), hlm. 6

<sup>14</sup> Fahmi Rasyid " Permasalahan Dan Dampak Ilegal Logging " *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol 1, No 14, ( Januari 2014), hlm. 120

<sup>15</sup> H. S. Salim, "Dasar Hukum Kehutanan" Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 30

<sup>16</sup> Bambang Tri, "Penegakkan Hukum Pidana Di Bidang Ilegal Logging" *Jurnal Hukum*, Vol 26, No 2 ( Agustus 2011), hlm. 4

kejahatan pembalakan liar ini sehingga jenis modus operandi yang dilakukan tentu dapat menambah kepelikan dan rumitnya proses penegak hukum, belum lagi terdapat tumpang tindihnya segala bentuk peraturan yang dapat menimbulkan kontroversi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah terutama dalam hal pemberian konsensi penebangan sebagai akibat dari inkonsistensi perundang-undangan serta terjadinya misinterpretasi yang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Pembalakan liar menimbulkan kerugian yang besar dan luar biasa sehingga dapat merusak lingkungan yang begitu besar dan hebat sehingga sangat sulit jika menggunakan standar hukum biasa, pembalakan liar atau ilegal logging harus digolongkan dalam kategori kejahatan yang luar biasa dan juga bersifat transnasional, maka tindakan hukumnya pun juga harus bersifat luar biasa.

#### 1.4 Hukuman Yang Diterima Bagi Pelaku Pembalakan Liar

Kasus ilegal logging atau pembalakan liar atau yang disebut juga dengan penebangan liar makin kian sering terjadi dan pada praktiknya tidak jarang perusakan hutan tersebut menyebabkan konflik antara manusia dengan hewan di sekitar hutan tersebut. Kurangnya kesadaran hukum pada pelaku hingga kurang tegasnya para pemerintah dalam menindaklanjuti pelaku pembalakan liar ini disinyalir menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Adapun aturan hukum pidana untuk pelaku pembalakan liar diatur dalam pasal "19 Huruf A dan B Juncto Pasal 94 Ayat 1 huruf a dan atau pasal 12 Huruf E juncto pasal 83 ayat 1 Huruf B, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan". Dimana dalam peraturan tersebut, ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembalakan liar adalah berupa penjara maksimal 15 Tahun dan denda maksimal Rp. 100 miliar. Walaupun sanksi tersebut dapat dikatakan cukup berat namun faktanya penegakan hukum pidana kasus pembalakan liar ini belum dilakukan dengan maksimal. Penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar yang masih lemah dan lembek ini dikarenakan adanya beberapa alasan dan permasalahan yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Peraturan dan kebijakan yang sudah ada tidak dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan khususnya masalah kejahatan lingkungan itu sendiri
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dibuat tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan itu sendiri
3. Perkembangan teknologi sementara diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih seringkali menimbulkan berbagai macam dampak pada sistem internasional Regional maupun nasional

Maka dari itu muncullah dampak-dampak dari pembalakan liar tersebut diantaranya adalah :<sup>18</sup>

1. Saat musim hujan maka wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor karena terjadi erosi
2. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan yang dapat menyebabkan kekeringan
3. Lapisan tanah yang subur semakin berkurang
4. Terjadinya pemanasan global
5. Dapat menyebabkan kerugian bagi negara serta kehilangan ekosistem dan terganggunya kelangsungan makhluk hidup di sekitar karena adanya bencana alam yang diakibatkan oleh pembalakan liar

Adapun contoh dari kasus pembalakan liar ini dan hukuman yang diterima oleh pelaku adalah pada Mei 2023 yang lalu Penyidik Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera telah menahan empat pelaku pembalakan liar di wilayah resort Lahai, dimana terdapat barang bukti berupa tiga unit sepeda motor dan 22 keping kayu gergajian yang berbentuk papan, dimana dua pelaku lainnya di tangkap dilokasi terpisah yaitu pada desa Alim Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan pelaku serta barang bukti telah diamankan, berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai yang telah diubah dalam pasal 37 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dimana para pelaku pembalakan liar ini diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2,5 miliar

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polda Riau dalam menjaga dan mengawasi hutan di Bumi Lancang Kuning, dimana hutan lindung di Riau perlu di selamatkan dari kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab terutama ketika musim hujan. Musim hujan merupakan salah satu waktu yang tepat bagi pelaku pembalakan liar untuk mengeluarkan kayu hasil curiannya dari lokasi hutan. Perambahan hutan menjadi pintu utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Riau, dimana banyak hutan yang rusak akibat penebangan liar.<sup>19</sup> Dan selanjutnya, akan terjadi kekeringan di hutan-hutan asli setelah kayunya di curi oleh pelaku pembalakan liar dan hasil kayu tersebut pun di jual, akibat keringnya hutan maka pada saat musim

<sup>17</sup> Josias Sinoman "Hukuman Pelaku Pembalakan Liar" *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 5, No 1, (April 2003), hlm. 5

<sup>18</sup> Emil Salim, " *Ratusan Bangsa Merusak Bumi* " Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hlm. 122

<sup>19</sup> Wahyu Adinugroho, "Penebangan Liar Dan Hukumannya" *Jurnal Universitas Negeri Riau*, Vol 1, No 1, (April 2011), hlm. 4

kemarau hutan tersebut akan mudah terbakar. Hutan-hutan yang telah gundul dan kemudian di bakar, dibersihkan dan beralih fungsi menjadi perkebunan yang telah digarap oleh perusahaan kelapa sawit.

Contoh selanjutnya adalah pada tahun 2020 terjadi pembalakan liar di Riau dimana para pelaku terjerat pasal 19 huruf a dan b jo pasal 94 ayat 1 huruf a dan pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dimana ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 miliar .<sup>20</sup>

### 1.5 Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menangani Masalah Pembalakan Liar

Sebagai upaya menurunkan deforestasi dari berbagai kegiatan yang terancam seperti kasus pembalakan liar di hutan atau di area lepas kawasan hutan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti Instruksi Presiden atau inpres tentang pemberhentian izin baru perusahaan hutan alam primer dan lahan gambut dan instruksi presiden tentang penundaan dan juga evaluasi perizinan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Langkah ini cukup benar akan tetapi pemerintah harus lebih mewaspadai deforestasi dari berbagai kegiatan tidak terencana seperti penebangan liar dan perambahan hutan. Adapun pengaruh yang terjadi terhadap deforestasi di lanskap untuk hutan di daerah Riau adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekosongan dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak, dimana biasanya ada beberapa hutan yang dikelola oleh masyarakat adat, akan tetapi semua telah berubah setelah pemerintah mengambil alih hutan tersebut sehingga terjadilah perubahan tata kelola hutan dari pola sentralistik menjadi desentralistik dan pada saat itu pemerintah juga tidak lagi memiliki kewenangan secara penuh untuk mengelola hutan baru. Kondisi ini yang membuat peluang bagi masyarakat setempat untuk mengambil sumber daya alam dengan cara ilegal
2. Terjadinya defisit lahan pertanian dan juga kecenderungan eksentensifikasi, dimana pada awalnya masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani dan berkebun akan tetapi pada era perusahaan hutan maka muncul mata pencaharian baru berupa pembalakan liar yang mana penawaran uang tunai nya tergolong tinggi dan besar. Sehingga berdasarkan hal ini maka terjadilah kecenderungan ekstensifikasi yaitu terus menambah lahan demi mengejar pendapatan yang layak dan besar.

Berdasarkan hal diatas maka upaya pemerintah dalam menangani kasus pembalakan liar adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Melakukan revitalisasi kelembagaan dalam mengelola hutan di tingkat tapak, dengan menguatkan lembaga pengelola hutan di tingkat tapak maka akan membuat dasar fondasi yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi perusahaan lahan dan penegakkan hukum
2. Melakukan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan juga hutan dan melakukan reformasi agraria, penyelesaian tanah di kawasan hutan, perhubungan sosial, hutan adat dan kebijakan satu peta
3. Menguatkan kapasitas masyarakat agar mampu menjalankan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif
4. Memperketat pemberian izin buka lahan
5. Membuat peraturan daerah dan melakukan pengawasan
6. Melakukan kerja sama dengan para instansi terkait agar tidak kecolongan dalam menindak lanjuti kasus pembalakan liar
7. Pemerintah harus tegas dan kritis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan
8. Melakukan patroli lapangan sesering mungkin guna mencegah adanya kejahatan kehutanan
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kerugian dan dampak buruk dari ilegal logging
10. Melakukan pemberian sanksi hukum kepada pelaku yang terlibat dalam kejahatan pembalakan liar

Selain pemerintah masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kejahatan pembalakan liar dan menjaga hutan agar tetap rimbun dan bebas pembalakan liar diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Masyarakat harus memiliki kesadaran diri untuk peduli dan ikut dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya pembalakan liar
2. Memberikan informasi jika mengetahui adanya kejadian pembalakan liar di sekitar hutan tempat tinggal
3. Masyarakat dapat melakukan reboisasi agar tidak terjadi penggundulan hutan
4. Membantu aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi hutan di sekitar tempat tinggal
5. Jika melihat adanya penebangan liar maka dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib seperti dinas perhutanan

Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan juga harus memahami pentingnya menjaga alam dan dampak dari pembalakan liar tersebut agar hutan di Indonesia terus terjaga kelestariannya.

<sup>20</sup> Wayan Satria, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ilegal Logging" *Jurnal Kerta Semaya*, Vol 1, No 2, (Januari 2013), hlm. 8

<sup>21</sup> Mdiang Baso, "*Tangan Negara Menggenggam Hutan*", Jakarta : Kencana, 2015, hlm. 230

<sup>22</sup> Rasmi Mafiati, "Usaha Masyarakat Dalam Menghadapi Pelaku Pembalakan Liar" *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1, ( Januari 2015), hlm. 7

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Pembalakan liar atau yang dikenal dengan illegal logging telah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai dengan masa industri kayu meredup setelah jatuhnya orde baru. Pembalakan liar adalah suatu kegiatan atau tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam berupa hutan tanpa adanya izin dari pemerintah terkait, yang sesuai atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dimana hal ini dapat menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang serius. Illegal logging adalah suatu praktek yang melanggar hukum dan memiliki tujuan untuk mengakses dan mengeksploitasi hutan atau kawasan lindung.

Penyebab sulitnya pemberantasan pelaku pembalakan liar di Riau adalah (1) pembalakan liar ini bukan lagi berdiri sendiri tetapi telah terorganisir dan telah bekerja dan melibatkan berbagai komunitas negara luar sehingga susah untuk dikendalikan, (2) belum efektif nya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembalakan liar, (3) lemahnya koordinasi antara para aparat penegak hukum, (4) menjatuhkan vonis kepada pelaku pembalakan liar sering tidak proporsional atau terlalu ringan dan tidak sepadan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Adapun aturan hukum pidana untuk pelaku pembalakan liar telah diatur dalam pasal 19 huruf A dan B jo pasal 94 ayat 1 huruf a dan atau pasal 12 huruf E jo pasal 83 ayat 1 huruf B, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 miliar.

Dan dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar ini pemerintah memiliki usaha dalam menangani kasus tersebut diantaranya adalah (1) melakukan revitalisasi kelembagaan dalam mengelola hutan, (2) melakukan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan, (3) menguatkan kapasitas masyarakat yang mampu menjalankan pengelolaan SDA secara lebih efektif, (4) memperketat pemberian izin buka lahan dan lain sebagainya. Selain pemerintah usaha dari masyarakat juga perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan kehutanan tersebut diantaranya adalah (1) masyarakat harus memiliki kesadaran diri untuk peduli dan ikut dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, (2) memberikan informasi jika mengetahui adanya kejadian pembalakan liar disekitar hutan tempat tinggal, (3) melakukan reboisasi agar tidak terjadi penggundulan hutan, (4) membantu aparat penegak hukum dalam mengawasi hutan, (5) melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi penebangan liar kedinas perhutanan.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Perlu nya kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui dan mendalami pentingnya hutan bagun kegiatan manusia dan pemerintah serta penegak hukum harus bisa menegakkan keadilan dan memberi sanksi kepada pelaku pembalakan liar secara tegas bukan malah ikut terorganisir menjadi pelaku pembalakan liar

#### REFERENSI

- Rahmat, Roni, 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta : Kencana
- Wardana, Ibnu, 2002. *Indonesia Negara Khatulistiwa*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarsono, Prabowo, 1990. *Indonesia Negara Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Astuti, Hesty, 2008. *Evaluasi Hukum Tentang Pemberantasan Pembalakan Liar*, Malang : Alfabet
- Nitibaskara, 2009. *Kawasan Hutan Alam Taman Margasatwa Di Indonesia*, Bandung : Setia Kawan
- Mahmudin, 2001. *Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Kencana
- Soejono, 2009. *Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Salim. H. S, 2003. *Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Kencana
- Salim, Emil, 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Bumi*, Jakarta : Bumi Aksara
- Baso, Mdiang, 2015. *Tangan Negara Menggenggam Hutan*, Jakarta : Kencana
- Susilawati, Deni. "Dampak Dari Pembalakan Liar", *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1 ( Januari 2021)
- S. Selly, " Faktor Masyarakat Dalam Menggarap Lahan Tanpa Izin" *Jurnal De Jure*, Vol 1, No 2,( April 2000)
- Shamina, Ahmad, "Keadaan Hutan Di Indonesia" *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 1, No 5, ( Desember 2009)
- Dinda, Ismaya, "Pencegahan Terjadinya Penyelundupan Kayu", *Jurnal Universitas Negeri Riau*, Vol 1, No 2 ( Juli 2014)
- Rasyid, Fahmi, " Permasalahan Dan Dampak Illegal Logging " *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, Vol 1, No 14, ( Januari 2014)
- Tri, Bambang, "Penegakkan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging" *Jurnal Hukum*, Vol 26, No 2, ( Agustus 2011)
- Sinoman, Josias, "Hukuman Pelaku Pembalakan Liar" *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 5, No 1, ( April 2003)

- Adinugroho, Wahyu, “Penebangan Liar Dan Hukuman nya”, *Jurnal Universitas Negeri Riau*, Vol 1, No 1, ( April 2011)
- Satria, Wayan, “ Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ilegal Logging “ *Jurnal Kerta Semaya*, Vol 1, No 2, ( Januari 2013)
- Mafiati, Rasmi, “Usaha Masyarakat Dalam Menghadapi Pelaku Pembalakan Liar” *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1, ( Januari 2015)
- Aderiswanto, Rianda, “Pembalakan Liar Di Riau” Diakes Melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 6 Januari 2023
- Aderiswanto, Rianda, “Profil Singkat Provinsi Riau”, Diakes Melalui <http://wikipedia.com> pada tanggal 7 Januari 2023